

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG- 17 /NB.2/2018

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa "PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi".


Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan          | Lokasi  | Nomor Surat                                       |
|--------------------------|---------|---|
| PT Sarana Sultra Ventura | Jakarta | S- <del>378</del> /NB.2/2018 tanggal 10 Juli 2018 |

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juli 2018  
a.n. Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisiner  
Pengawasan IKNB II



Moch Ihsanuddin

Nomor : S- 372/NB.2/2018  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

10 Juli 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Sarana Sultra Ventura
  2. Dewan Komisaris PT Sarana Sultra Ventura
  3. Direksi PT Sarana Sultra Ventura
- Komp. Ruko Mega Gracia No. 3  
Jl. Budi Utomo Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor Nomor S-31/NB.221/2018 tanggal 5 Januari 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor Nomor S-115/NB.2/2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Peringatan Kedua, surat Nomor S-640/NB.22/2018 tanggal 8 Mei 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Sarana Sultra Ventura belum memenuhi ketentuan minimum jumlah Direksi sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa "*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi*";
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga pada butir 1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
  - a. PT Sarana Sultra Ventura yang dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
  - b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Sarana Sultra Ventura telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;

- c. Dalam hal sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha masih berlaku dan PT Sarana Sultra Ventura tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan PT Sarana Sultra Ventura tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura, maka OJK mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEPUTI KOMISIONER  
PENGAWASAN IKNB II



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

MOCH. IHSANUDDIN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.